




**PERATURAN LURAH GIRIKARTO
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN LURAH GIRIKARTO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIKARTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2019 Nomor 2);

16. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 9);
17. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girikarto Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2023 Nomor 7);
29. Peraturan Lurah Girikarto nomor 5 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Girikarto Nomor 5 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan di bawah Kapanewon.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah di bantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
3. Lurah adalah pimpinan dari kalurahan sebagai perangkat daerah kabupaten dan bertanggungjawab kepada perangkat Kapanewon.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen Sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen Sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan/atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV PENYALURAN


Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Girikarto.

Ditetapkan di Girikarto
pada tanggal 15 Januari 2024



Diundangkan di Girikarto
pada tanggal 15 Januari 2024



BERITA KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN 2024 NOMOR 1.

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

No	NIK	Nama Kepala Keluarga	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Jumlah Anggota Keluarga	Alamat	RT	RW	Jenis Pekerjaan	Kriteria Btl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3403062103650003	Pardiyono	L	21-03-1985	3	Bedug	2	6	Karyawan Swasta	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
1	3403062103650003	Pardiyono	L	21-03-1985	3	Bedug	2	6	Karyawan Swasta	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
2	3403061008590001	Sukino	L	10-08-1959	2	Bedug	1	6	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencabarian
3	3403064508660001	Wasikem	P	05-08-1966	1	Bedug	2	6	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencabarian
4	3403061504750001	Sakir	L	15-12-1976	5	Bedug	2	6	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Desil 1 Sasaran P3ke
5	3403064701620001	Giyah	P	07-01-1962	2	Bolang	1	2	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 6 Sasaran P3ke
6	3403064706610002	Jemu	P	07-06-1961	0	Bolang	2	2	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencabarian
7	3403061001560002	Rubino	L	10-01-1956	1	Bolang	5	2	Buruh Harian Lepas	Kehilangan Mata Pencabarian
8	3403064107640157	Warjiyah	P	01-07-1964	1	Bolang	1	2	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 5 Sasaran P3ke
9	3403067112690001	Poniyah	P	31-12-1969	1	Bolang	1	2	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencabarian
10	3403060107500188	Wiyadi Utomo	L	01-07-1950	0	Bolang	5	2	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
11	3403063112730007	Jiyono	L	31-12-1973	3	Dawung	1	3	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
12	3403061107800003	Tumidi	L	11-07-1980	1	Dawung	1	3	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
13	3403060702670006	Suratman	L	07-02-1967	2	Dawung	4	3	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
14	3403063006790001	Pandugi	L	30-06-1979	3	Dawung	2	3	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
15	3403064612650001	Rubiyem	P	06-12-1965	3	Doplang	3	7	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 1 Sasaran P3ke
16	3403065212610002	Wadiyem	P	12-12-1961	4	Doplang	4	7	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencabarian
17	3403062109480002	Warsu Suwito	L	21-09-1948	0	Doplang	2	7	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
18	3403065905690002	Tarfiyah	P	19-05-1969	1	Doplang	1	7	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Desil 6 Sasaran P3ke
19	3403067112610023	Saliyem	P	31-12-1961	0	Karang	2	5	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
20	3403067112600036	Rebi	P	31-12-1960	0	Karang	2	5	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
21	3403083112610084	Sudiyono	L	31-12-1961	1	Karang	2	5	Buruh Harian Lepas	Rumah Tangga Lanjut Usia
22	3403062005790004	Sutiyo	L	20-05-1979	3	Karang	1	5	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencabarian
23	3403067112710011	Kasirah	P	31-12-1971	0	Karang	1	5	Tidak Bekerja	Rumah Tangga Lanjut Usia
24	3403063112570023	Wakijan	L	31-12-1957	3	Karang	4	5	Petani/Pekebun	Punya Penyakit Kronis/Menahun
25	3403066511340001	Tono Kariyo	P	25-11-1934	0	Padem	6	1	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
26	3403060805860001	Suhardi	L	08-05-1986	3	Padem	6	1	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 1 Sasaran P3ke
27	3403060107570006	Maryono	L	01-07-1957	1	Padem	2	1	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia

28	1409010108720001	Sugirin	L	01-08-1972	1	Padem	3	1	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
29	3403060107620007	Watiman	L	01-07-1962	1	Padem	2	1	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
30	3403064107580225	Pajjem	P	01-07-1958	0	Pundung	4	8	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
31	3403064107420145	Paisah	P	01-07-1942	0	Pundung	4	8	Petani/Pekebun	Punya Penyakit Krosis/Menahun
32	3403063112430018	Siswo Utomo	L	31-12-1943	1	Wiloso	6	4	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
33	3403063112350020	Widi Utomo	L	31-12-1955	1	Wiloso	5	4	Petani/Pekebun	Rumah Tangga Lanjut Usia
34	3403060604820002	Prayogi	L	06-04-1983	2	Wiloso	1	4	Petani/Pekebun	Keluarga Desil 2 S.D 4 Sasaran P3ke
35	3403061402670002	Suratman	L	14-02-1967	1	Wiloso	6	4	Petani/Pekebun	Kehilangan Mata Pencabarian





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKARTO

Desa Pangganggunungkidul

Wiloso Girikarto Panggang Gunungkidul. Kode Pos 55872
Email: girikartoberdikari@gmail.com Website: www.girikarto-panggang.desa.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS

No : 1 /BA/Gk/ I /2024

Dalam rangka menindakajuti ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pasal 5 ayat (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk : a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Maka terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa yogyakarta, telah dilakukan musyawarah pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Januari 2024
Waktu : Pukul.09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kalurahan Girikarto

Telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa dan telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024; serta unsur lain yang terkait di kalurahan sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Suyardiyono (Ketua Bamuskal) Girikarto
Sekretaris / Notulis : Suparman Carik Girikarto
Narasumber : 1. Sumardiyono Lurah Girikarto

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyepakati serta memutuskan beberapahal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Kalurahan** ini :

1. Jumlah KPM yang akan menerima BLT DD Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 35 KPM adalah sebagai berikut :

Daftar Nama KPM BLT DD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	NKK	NIK	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Pardiyono	3403062710110001	3403062103650003	Bedug	2	6	Karyawan Swasta	
2	Sukino	3403060401110045	3403061008590001	Bedug	1	6	Petani/Pekebun	
3	Wasikem	3403062309100003	3403064508660001	Bedug	2	6	Petani/Pekebun	
4	Sakir	3403062403140002	3403061504750001	Bedug	2	6	Mengurus Rumah Tangga	
5	Giyah	3403063112100013	3403064701620001	Bolang	1	2	Petani/Pekebun	
6	Jemu	3403061411220001	3403064706610002	Bolang	2	2	Petani/Pekebun	
7	Rubino	3403060605100017	3403061001560002	Bolang	5	2	Buruh Harian Lepas	
8	Wariyah	3403062201050644	3403064107640157	Bolang	1	2	Petani/Pekebun	
9	Poniyah	3403067112690001	3403067112690001	Bolang	1	2	Petani/Pekebun	
10	Wiyadi Utomo	3403062703120004	3403060107500188	Bolang	5	2	Petani/Pekebun	
11	Jiyono	3403062202100006	3403063112730007	Dawung	1	3	Petani/Pekebun	
12	Tumidi	3403062011190001	3403061107800003	Dawung	1	3	Petani/Pekebun	
13	Suratman	3403062402100010	3403060702670006	Dawung	4	3	Petani/Pekebun	
14	Pandugi	3403061008100005	3403063006790001	Dawung	2	3	Petani/Pekebun	
15	Rubiyem	3403060112070040	3403064612650001	Doplang	3	7	Petani/Pekebun	
16	Wadiyem	3403062802110002	3403065212610002	Doplang	4	7	Petani/Pekebun	
17	Warso Suwito	3403061606100002	3403062109480002	Doplang	2	7	Petani/Pekebun	
18	Tariyah	3403060511200001	3403065905690002	Doplang	1	7	Mengurus Rumah Tangga	
19	Saliyem	3403060901110001	3403067112610023	Karang	2	5	Petani/Pekebun	
20	Rebi	3403061010180003	3403067112600036	Karang	2	5	Petani/Pekebun	
21	Sudiyono	3403062402210002	3403083112610084	Karang	2	5	Buruh Harian Lepas	
22	Sutiyo	3403060701110005	3403062005790004	Karang	1	5	Petani/Pekebun	
23	Kasirah	3403061402120003	3403067112710011	Karang	1	5	Tidak Bekerja	
24	Wakijan	3403062201050863	3403063112570023	Karang	4	5	Petani/Pekebun	
25	Tomo Kariyo	3403062201050800	3403066511340001	Padem	6	1	Petani/Pekebun	
26	Suhardi	3403062503190002	3403060805860001	Padem	6	1	Petani/Pekebun	
27	Maryono	3403062201050721	3403060107570006	Padem	2	1	Petani/Pekebun	
28	Sugirin	3403061409150001	1409010108720001	Padem	3	1	Petani/Pekebun	
29	Watiman	3403061303090002	3403060107620007	Padem	2	1	Petani/Pekebun	

NO	NAMA	NKK	NIK	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN	KETERANGAN
30	Paijem	3403062405110001	3403064107580225	Pundung	4	8	Petani/Pekebun	
31	Paisah	3403062405110002	3403064107420145	Pundung	4	8	Petani/Pekebun	
32	Siswo Utomo	3403061507100014	3403063112430018	Wiloso	6	4	Petani/Pekebun	
33	Widi Utomo	3403062605100005	3403063112550020	Wiloso	5	4	Petani/Pekebun	
34	Prayogi	3403063012100028	3403060604820002	Wiloso	1	4	Petani/Pekebun	
35	Suratman	3403060303100007	3403061402670002	Wiloso	6	4	Petani/Pekebun	

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalurahan Girikarto 3 Januari 2024











Notulis,



(Suparman)



Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

No	Nama	L/P	Alamat	TandaTangan
1	BUGIATO	L	PADEM	
2	Trikadi	L	Bedug	
3	Winarni	P	Dopleng	
4	Kadarisman	L	Wiloso	
5	Subigjo	L	Dolang	
6	Suratno	L	Karang	
7	Saryanti	P	Dawung	
8	Surabigjo	L	pandung	
9	Waluya	L	Wiloso	